

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan Tuhan adalah aturan untuk diterapkan di mana-mana, diterapkan pada setiap tahap pertumbuhan manusia, dan diterapkan pada semua kondisi kejiwaan manusia secara keseluruhan. Ia di proyeksikan kepada orang-orang yang akan menempati bumi ini, Dia sangat memperhatikan sifat, kemungkinan dan kemampuan manusia. Apalagi kekuatan, kelemahan dan kondisi labil yang selalu mengiringi masyarakat tidak terlepas dari pertimbangan aturan ini. Sejak awal penciptaan hingga saat ini, aturan ketuhanan tidak pernah mengurangi atau menghilangkan pentingnya peran utama manusia di bumi dalam segala aspek kehidupan.¹

Hubungan atau permasalahan manusia yang biasa dikenal dengan muamalat duniawiyat, permasalahan perkawinan (munakahat) dan segala permasalahan yang terkait mendapat perhatian yang sangat khusus dalam pandangan Islam.²

Manusia adalah makhluk yang mulia dan berharga. Sebagai makhluk hidup, sungguh tidak pantas bagi manusia untuk bertindak dan berperilaku seperti binatang. Karena itulah Allah SWT memerintahkan pernikahan untuk mengatur hubungan yang mendukung nilai-nilai

¹ Fa'iz Ahmad, *Cinta Keluarga Islam*, (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), h.9.

² Mustafa Kamal Pasha, Dkk. *Fiqh Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa mandiri, 2009), h.253.

luhur (kebangsawanan/kemuliaan). Islam sangat memperhatikan hukum dan etika perkawinan secara detail agar hak dan kewajiban suami istri terpenuhi dengan baik untuk mewujudkan keluarga yang rukun dan harmonis.

Hukum perkawinan mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Namun perkawinan tidak selalu dapat berlangsung seumur hidup, meskipun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik antara suami istri, seiring berjalannya waktu perkawinan mengalami keretakan bahkan perpisahan baik itu dalam bentuk perceraian atau penelantaran oleh salah satu pihak, karena dalam perkawinan tidak terjamin keharmonisan, karena dalam rumah tangga terdapat dua orang yang secara alamiah berbeda menurut latar belakang keluarga, pendidikan dan kepribadian masing-masing. Masalah ini yang paling ditakuti oleh para praktisi perkawinan karena memiliki beberapa konsekuensi yang harus ditanggung secara material, biologis dan psikologis.³

Dalam UU no. 1 Tahun 1997 menurut hakikat perkawinan muslim, karena tidak dilihat orang hanya dari lahir saja. Namun pada saat yang sama, tujuan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan adalah untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁴

³ M.A Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h.11

⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat pernikahan dalam Islam,...*, h.21.

Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani seorang wanita setelah terjadi perceraian, baik talak talak maupun kematian. Hakikat dari *iddah* merupakan salah satu upaya sebagai masa tunggu seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya tersebut agar dapat melaksanakan nikah lagi dan *iddah* sendiri sebagai salah satu jalan untuk mengetahui bahwasanya di dalam rahim perempuan tersebut sedang mengandung atau tidak (mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan tersebut). Wanita yang dipisahkan dari suaminya dengan cara apapun, dipisahkan oleh hidup atau mati, hamil atau tidak, menstruasi atau tidak, diwajibkan oleh hukum untuk berpartisipasi dalam masa *iddah*. menurut firman Allah SWT.⁵

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Wanita yang bercerai harus (menunggu) sebanyak tiga kali quru. Mereka tidak dapat menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam tubuh (rahim) mereka” (Q.S Al-Baqarah [2]: 228).⁶

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten tentang masa *Iddah* ditinjau dari hukum Islam.

Sehingga di sini dilakukan pembahasan tentang **“Pemahaman Masyarakat Desa Sukacai tentang Masa *Iddah* ditinjau dari**

⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat pernikahan dalam Islam*, ..., h.117.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2019), h.46.

Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten)” dalam bentuk Skripsi.

B. Perumusan Masalah

Permasalahannya adalah upaya mencoba untuk mengartikulasikan dengan jelas pertanyaan apa saja yang ingin ditemukan jawabannya. Berdasarkan informasi tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tentang masa *Iddah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perkawinan pada saat masa *Iddah* di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten?

C. Fokus Penelitian

Permasalahan terkait dengan pemahaman masyarakat tentang masa *iddah*. Belakangan ini sering dijadikan sebagai bahan diskusi yang menarik untuk disimak. Beberapa pandangan masyarakat berpendapat bahwa masa *iddah* bukan menjadi penghalang untuk dirinya dalam melakukan hal apapun yang semestinya pantangan atau larangan bagi perempuan yang masih mempunyai status masih dalam masa *iddah*.

Namun diantara sekian banyak tulisan yang penulis temukan dalam jurnal, makalah, artikel, atau skripsi, maupun tesis yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, dalam karyanya Indikator

Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.⁷ Perbedaan yang mendasar antara Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte dengan penelitian ini adalah penelitian mencoba mendalami pemahaman masyarakat tentang masa *iddah* ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten).

D. Tujuan penelitain

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tentang massa *Iddah*.
2. Untu mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang perkawinan pada saat masa *Iddah* di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten.

E. Manfaat Penelitian/Signifikasi Penelitain

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Akademik

Diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam kajian hukum Islam dalam bidang perkawinan pada masa *iddah*. Dan semoga juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian dengan subyek dan kajian yang hampir sama dengan penulis ini.

⁷ Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap isi jurnal atau karya ilmiah yang ditulisnya, dan untuk lebih jelasnya baca : <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/usrah/index> vol.3 No.1 januari-Juni 2020, (ISSN: 2549 || E-ISSN: 2620-8083). Diakses tanggal 25 November 2022, pukul 08:52 WIB.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat mencerahkan pemahaman masyarakat wilayah Baros, khususnya desa Sukacai, tentang masalah masa *iddah*. Serta dapat membantu lembaga atau tokoh masyarakat yang berhubungan dengan pemahaman masyarakat terhadap informasi masa *iddah*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran, ditemukan tiga artikel penelitian tentang masa *iddah*, namun pokok pembahasannya berbeda, yaitu:

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Siti Anisah	“Pelaksanaan pernikahan dalam masa <i>iddah</i> Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)” ⁸	<ul style="list-style-type: none"> - membahas masa <i>iddah</i> - penelitian studi lapangan (field research) 	hanya meneliti bagaimana pernikahan yang dilakukan pada masa <i>iddah</i> dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terlaksananya pernikahan pada saat masih dalam masa <i>iddah</i> .

⁸ <https://repository.uin-suska.ac.id/9591/> diakses pada tanggal 22 November 2022, pukul 07:07 WIB.

2	Uma Luthfian Nadhifa	“ Implementasi Hukum Menikah Wanita dalam Masa <i>iddah</i> (Studi komparatif pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki)” ⁹	- Sama-sama meninjau permasalahan perempuan dalam masa <i>iddah</i> . Penelitian menggunakan metode kualitatif.	- Peneliti ini menggunakan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki dalam Qaul Qodim.
3	Anis Nur Laeli	“ <i>Iddah</i> wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi ” ¹⁰	Sama-sama membahas hak, kewajiban serta larangan dalam melaksanakan <i>iddah</i> .	Membahas tentang <i>iddah</i> dalam perspektif Psikologi

G. Kerangka Pemikiran

Secara *linguistik* (bahasa), *iddah* berasal dari kata "*al-'udd*" dan "*al-Ihsa*" yang berarti angka dan perhitungan seperti kepemilikan (jumlah harta) atau jumlah hari bila dihitung secara terpisah dan total.¹¹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

⁹ <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10716/> diakses pada tanggal 22 November 2022, pukul 07:21 WIB.

¹⁰ <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5136/> diakses pada tanggal 22 November 2022, pukul 07:37 WIB.

¹¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat pernikahan dalam Islam*, ..., h.109.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۚ ذَلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا
 تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
 يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“*Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, sesuai dengan perintah Allah, ketika Dia menciptakan langit dan bumi, yang diharamkan empat bulan. Ini adalah (aturan) agama yang lurus, jadi jangan menganiaya dirimu sendiri pada bulan keempat, tetapi perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kamu sekalian, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.*” (Q.S At-Taubah [9]: 36)¹²

Iddah dihitung berdasarkan adanya sebab, yaitu kematian atau perceraian. *Iddah* dikenal pada masa Jahiliyah. Mereka tidak mau dan meninggalkan *iddah*. Ketika Islam datang, *iddah* diberlakukan karena mengandung manfaat.¹³

Para ulama menyepakati kewajiban *iddah*, Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2019), h.259.

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *fiqh keluarga pedoman berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), h.349.

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Seorang wanita yang sudah menikah harus menjaga (menunggu) tiga kali quru’. Mereka tidak dapat menyembunyikan apa yang diciptakan Tuhan di dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Tuhan dan akhirat. Dan suaminya diperbolehkan berhubungan dengannya selama masa penantian ini jika mereka (suami) dan seorang wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut adat Ma'ruf. Tetapi laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Dan Tuhan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 228)¹⁴

Massa *iddah* adalah seorang wanita yang perkawinannya dengan suaminya telah dibubarkan baik karena perceraian, kematian atau perintah pengadilan. Masa *iddah* hanya berlaku bagi seorang yang telah memiliki hubungan pria-wanita. Wanita yang belum bersetubuh (*qobla dukhul*) berbeda, sehingga tidak *iddah*.¹⁵ Allah berfirman dalam Al-Qur'an:=

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu menikahi wanita yang beriman, talak sebelum kamu bergabung dengan mereka, mereka tidak punya waktu untuk hisab. Maka berilah mereka mut'ah (hadiah) dan biarkan mereka pergi sebaik mungkin.” (Q.S Al-Ahzab [33]: 9)¹⁶

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h.46.

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.87.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h.602.

Jika seorang wanita tidak haid karena sudah *monopuse*, maka masa *iddah*nya adalah tiga bulan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yaitu:

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتْ لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Seorang wanita yang tidak mungkin haid (*monopouse*) di antara kalian para wanita, jika ada keraguan (tentang masa *Iddah*), maka *Iddah*nya adalah tiga bulan. Demikian juga bagi wanita yang tidak haid (belum dewasa). wanita hamil adalah masa *iddah* sampai melahirkan.” (Q.S At-Thalaq [65]:4)¹⁷

Ibnu Al-Qayyim menjelaskan hikmah disyariatkannya *iddah* bahwa dalam *iddah* terdapat beberapa hukum, diantaranya adalah ilmu meninggalkan kekerabatan. Untuk mencegah sperma terkumpul dari dua rahim atau lebih selama berhubungan seksual, sehingga menyebabkan keturunan bercampur dan rusak.¹⁸

Tujuan *iddah* adalah untuk menentukan hamil atau tidaknya seorang wanita jika suaminya meninggal atau bercerai. Jika seorang wanita diceraikan dari suaminya, dia tidak dapat dijodohkan atau dinikahi kecuali masa *iddah*nya telah berakhir.¹⁹

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 819.

¹⁸ Ali Yusuf As-Subki, *fiqh keluarga pedoman berkeluarga dalam Islam*,..., h.350.

¹⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat pernikahan dalam Islam*,..., h.110.

Sehubungan dengan beberapa hal di atas, terdapat masalah pada wanita yang tidak mengalami haid atau menstruasi tetapi masih dalam umur atau usia yang produktif. Dalam hal ini bagaimanakah *iddah* wanita yang tidak mengalami menstruasi pada masa usia produktif, apakah sama seperti *iddah* nya wanita yang mengalami haid atau *iddah* nya wanita hamil?.

H. Metode Penelitian

Dalam langkah-langkah praktis yang dituliskan dalam penelitian ini digunakan metode *field research* yang bersifat pendekatan kualitatif jenis lapangan yaitu di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten. Maka dari itu, agar penelitian ini dapat tersusun dengan benar, maka metode penelitiannya, antara lain :

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya adalah:

- a. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan hasil wawancara kepada masyarakat Desa Sukacai terutama kepada kaum wanita di desa tersebut terkait dengan pemahaman tentang masa *iddah* perempuan akibat cerai talak ataupun cerai karena suaminya meninggal.
- b. Data yang berkaitan dengan hukum bagi perempuan dalam kondisi masih masa *iddah* meliputi larangan-larangan jika di laksanakan atau di lakukan oleh perempuan tersebut.

3. Sumber Data

Karena berkaitan dengan penelitian bersifat lapangan, maka untuk memperoleh informasi khusus dalam penelitian ini diperlukan sumber informasi yang terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber informasi yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan (penelitian atau kejadian) Sumber informasi utama adalah:

- 1) Masyarakat khususnya perempuan di Desa Sukacai.
- 2) tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Informasi ini berasal dari sumber tidak langsung seperti literatur, yang masih relevan dengan pembahasan penelitian ini. Seperti dalam: Hukum fiqh Islam, Fiqh Munakahat, Hukum Islam di Indonesia, KHI, Hukum Perkawinan dalam Islam, Fiqh Keluarga, UU No. 1/197, Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara dan tanya jawab atau dialog antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam rangka mencapai tujuannya dan memperoleh informasi yang akan digunakan sebagai laporan temuan penelitian yang diinginkan. Dan dalam wawancara ini, penulis melakukan dialog dan tanya jawab dengan tokoh yang diminta untuk menikahi wanita yang masih dalam masa iddah.

- b) Observasi, yaitu pengamatan, pemilihan, pengubahan, transformasi dan penyimpanan data, pengamatan lingkungan, Agama serta Pendidikan di Desa Sukacai, Kabupaten Baros

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data, dalam hal ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a) *Editing*, yakni pemeriksaan kembali informasi yang diperoleh selama penelitian untuk kejelasan dalam penelitian.
- b) Analisis validitas data adalah analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan data tentang suatu peristiwa.
- c) Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian analisis deskriptif ini menggunakan pemikiran deduktif, yaitu metode yang diawali dengan menyajikan fakta-fakta umum terkait dengan berfungsinya perkawinan pada masa iddah, kemudian menganalisis data menggunakan hukum Islam dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun skripsi ini, yang terdiri dari lima bab pembahasan yang memuat sub-sub bagian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian/ Kepentingan Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian Dan Sistem Pembahasan.

Bab II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian Yaitu: Sejarah Desa, Letak Geografis, Demografi, Kondisi Sosial, Kondisi Ekonomi Dan Kondisi Umum Desa.

Bab III, Tinjauan Umum Tentang *Iddah*. Dalam bab ini, secara umum penulis membahas pokok-pokok bahasan sebagai berikut: Pengertian *Iddah*, macam-macam *Iddah*, kedudukan Hukum *Iddah* dan Hikmah *Iddah*.

Bab IV, Pemahaman Masyarakat Desa Sukacai tentang masa *Iddah* ditinjau dari Hukum Islam. Meliputi : Pemahaman Masyarakat Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Tentang Massa *Iddah*, Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Massa *Iddah* Di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Bab V, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.